

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran uraian-uraian yang terdapat dalam penulisan diatas, penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Negeri Kediri tidak berjalan efektif karena antara faktor hakim sebagai penegak hukum dan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan sebagai unsur substansi dan masyarakat sebagai unsur kultur tidak secara bersama-sama memiliki kesadaran akan pentingnya mediasi untuk mengakhiri sengketa.
2. Hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Kediri dalam melaksanakan mediasi di pengadilan terdapat 6(enam) hambatan yaitu Pemahaman para pihak yang kurang tentang mediasi di pengadilan, Para pihak lebih memandang mediasi sebagai formalitas saja, Para pihak yang bersikukuh pada pendapatnya bahwa pengadilan adalah jalan paling tepat untuk menyelesaikan sengketa, Faktor gengsi dari para pihak, Wakil dari para pihak yang kurang memahami pokok perkara.
3. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan negeri Kediri terkait pelaksanaan mediasi adalah Dengan memberikan pelatihan kembali kepada seluruh hakim mediator, Dengan menambah hakim mediator, Perlunya peran serta advokat dalam pelaksanaan mediasi, Pengadilan membuka informasi seluas-luasnya terhadap masyarakat tentang pentingnya mediasi,

Pengadilan akan lebih sering untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat langsung tentang pentingnya menghadiri mediasi di pengadilan, Pengadilan Negeri Kediri akan memperbaiki sarana dan prasarana terkait mediasi di Pengadilan Negeri Kediri supaya mediasi bisa berjalan aman, nyaman, dan kondusif.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat penulis berikan kepada Pengadilan tingkat pertama yang menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi meliputi sebagai berikut :

1. Praktek mediasi di Pengadilan seharusnya menjadi sarana untuk menyelesaikan perkara semaksimal mungkin. Bagi setiap Hakim mediator ketika dalam proses mediasi harus diupayakan semaksimal mungkin supaya mampu untuk mengatasi penumpukan perkara.
2. Pelatihan dan kecakapan seorang mediator juga berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi, oleh karena itu seorang hakim yang ditunjuk sebagai mediator tentu harus memiliki kompetensi yang bagus guna memberikan yang terbaik bagi penyelesaian perkara.
3. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tinggi Negara harus menerapkan pengawasan dan perhatian secara berkala terhadap pelaksanaan mediasi di setiap Pengadilan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi adanya penyelesaian perkara perdata yang berlarut-larut.